



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk memberikan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mewujudkan penganggaran berbasis prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan KUA dan PPAS.
- (2) Selain menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).
- (3) Kepala SKPD bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-SKPD beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 2

- (1) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja.
- (2) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang merupakan perkiraan kebutuhan anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihasilkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan agar tercipta kesinambungan RKA SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program/kegiatan/sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur kinerja dan sasaran kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Harga Satuan, RKBMD dan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.
- (3) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

- (4) Sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
- (6) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
- (7) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.
- (8) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 5

- (1) RKA-SKPD memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian obyek.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, standar harga satuan, RKBMD, kinerja yang hendak dicapai, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pasal 6

- (1) Rencana Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, standar harga satuan, RKBMD, kinerja yang hendak dicapai, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Akun.
- (3) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat Kelompok Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Penerimaan Pembiayaan serta Kelompok Pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pengeluaran Pembiayaan.

- (4) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (5) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA).
- (6) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (7) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (10) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek

Pasal 7

- (1) Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD pengelola Pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Antar Daerah; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah; Peralatan dan Mesin; Bangunan dan Gedung; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (3) Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang meliputi Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.

Pasal 9

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD.

Pasal 10

Penyusunan RKA-SKPD menyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pedoman teknis penyusunan dan penelaahan RKA-SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 48

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan anggaran dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan APBD tersebut meliputi penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Penganggaran dalam RKA-SKPD dibatasi dengan pagu realistis, sehingga tidak menimbulkan tekanan pengeluaran / pembelanjaan yang mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal. Penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 hasil pembahasan Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disepakati.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya menggunakan RKA-SKPD sebagai bahan masukan.

Penyusunan RKA-SKPD adalah bagian dari penyusunan APBD yang merupakan sistem mengatur proses dan mekanisme penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Daerah.

B. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pengeluaran Daerah merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan Pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat / Daerah lain dalam rangka Bagi Hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah dengan menyusun perkiraan maju yang merupakan perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan;
2. Penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
3. Penganggaran berdasarkan kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihasilkan dari Kegiatan/Sub Kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan tersebut di atas dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

1. Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
2. Tolak ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program / Kegiatan / Sub kegiatan;
3. Sasaran kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
4. Analisis Standar Belanja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan / Sub Kegiatan;
5. Standar Harga yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan Regional; dan
6. Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

C. PENYUSUNAN ANGGARAN

RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal terdapat penambahan

kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk Belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS.

RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD / Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah yakni reviu atas RKPD / Perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD / Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS / Perubahan KUA-Perubahan PPAS, dan RKA-SKPD / RKA-SKPD Perubahan. Dalam hal hasil verifikasi TAPD dan reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah atas RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

1. Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai

penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- b. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan Daerah.
- c. Struktur Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan:
 - a) Penganggaran Pajak Daerah:
 - (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - (2) Penetapan target Pajak Daerah harus didasarkan pada data potensi Pajak Daerah di masing-masing Provinsi dan Kabupaten serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan Daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan Pajak Daerah.
 - (3) Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - (4) Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten, dialokasikan untuk mendanai

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (5) Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak rokok, yang merupakan bagian Kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Kabupaten untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- (7) Pendapatan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan Retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:
 - (a) pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
 - (b) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (c) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;

- (d) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP)*, *landing craft machine*, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan Pemerintah Kabupaten perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
- (10) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - (a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (b) menghambat mobilitas penduduk;
 - (c) lalu lintas barang dan jasa antar Daerah;
 - (d) kegiatan impor/ekspor;
 - (e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.

Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.c.1).a).(9) dan butir 1.c.1).a).(10) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

- (11) Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penetapan target Pajak Daerah, agar memperhatikan potensi Pajak Daerah pada masing-masing pos Pendapatan didalamnya.

- (1) Pendapatan Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang merupakan fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pondok pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pendapatan Pajak Hotel mempedomani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Pajak Hotel
- Pajak Motel
- Pajak Losmen
- Pajak Gubuk Pariwisata
- Pajak Wisma Pariwisata
- Pajak Pesanggrahan
- Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
- Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (sepuluh)

(2) Pendapatan Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pendapatan Pajak Restoran mempedomani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Pajak Restoran dan Sejenisnya
- Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
- Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
- Pajak Kantin dan Sejenisnya
- Pajak Warung dan Sejenisnya
- Pajak Bar dan Sejenisnya
- Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

(3) Pendapatan Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pendapatan Pajak Hiburan mempedomani Peraturan Daerah

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Pajak Tontonan Film
- Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
- Pajak Kontes Kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya
- Pajak Pameran
- Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya
- Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
- Pajak Permainan Bilyar dan Bowling
- Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan
- Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
- Pajak Pertandingan Olah Raga

(4) Pendapatan Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pendapatan Pajak Reklame mempedomani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron
- Pajak Reklame Kain
- Pajak Reklame Melekat/ Stiker
- Pajak Reklame Selebaran
- Pajak Reklame Berjalan
- Pajak Reklame Udara
- Pajak Reklame Apung
- Pajak Reklame Suara
- Pajak Reklame Film/Slide
- Pajak Reklame Peragaan

(5) Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari

sumber lain. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
- Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

(6) Pendapatan Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Parkir mempedomani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- Pajak Parkir

(7) Pendapatan Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pendapatan Pajak Air Tanah mempedomani Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

- Pajak Air Tanah

(8) Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang merupakan satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet mempedomani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Pajak Sarang Burung Walet

(9) Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- Pajak Asbes
- Pajak Batu Tulis
- Pajak Batu Setengah Permata
- Pajak Batu Kapur
- Pajak Batu Apung
- Pajak Batu Permata
- Pajak Bentonit
- Pajak Dolomit
- Pajak Feldspar
- Pajak Garam Batu (Halite)
- Pajak Grafit
- Pajak Granit/Andesit
- Pajak Gips
- Pajak Kalsit
- Pajak Kaolin
- Pajak Leusit
- Pajak Magnesit
- Pajak Mika
- Pajak Marmer
- Pajak Nitrat
- Pajak Opsidien
- Pajak Oker
- Pajak Pasir dan Kerikil
- Pajak Pasir Kuarsa
- Pajak Perlit
- Pajak Phospat
- Pajak Talk
- Pajak Tanah Serap (fullers earth)
- Pajak Tanah Diatome
- Pajak Tanah Liat
- Pajak Tawas (alum)

- Pajak Tras
- Pajak Yarosif
- Pajak Zeolit
- Pajak Basal
- Pajak Trakkit
- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lainnya

(10) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten / Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

(11) Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- BPHTB – Pemindahan Hak
- BPHTB – Pemberian Hak Baru

b) Penganggaran Retribusi Daerah:

- (1) Penetapan target Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah di Kabupaten serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif Retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan Retribusi Daerah.

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Penetapan target penerimaan Daerah yang bersumber dari Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif Retribusi bersangkutan.
- (6) Perhitungan tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- (7) Dalam rangka mengoptimalkan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan Retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- (8) Pendapatan Retribusi Daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (9) Pendapatan Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

- (10) Pendapatan Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Sub Rincian Objek Pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (12) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas Retribusi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (13) Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan Daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun Pendapatan Daerah, kelompok pendapatan asli Daerah, jenis Retribusi Daerah, obyek Retribusi peizinan tertentu, rincian obyek Retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

Dalam penetapan target Retribusi Daerah, agar memperhatikan potensi Retribusi Daerah pada masing-masing pos pendapatan didalamnya. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

(1) Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Pelayanan Pendidikan
- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

(2) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Penyeberangan di Air
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

(3) Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
- Retribusi Izin Usaha Perikanan
- Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah atas hasil Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan Daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan Bagi Hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - (c) peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

- (1) Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

- (2) Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
- d) Penganggapan Lain-lain PAD yang Sah
- (1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
- (a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan, adalah penerimaan dari penjualan aset-aset Daerah yang tidak dipisahkan pengelolaannya dari Pemerintah Daerah.
- i. Hasil Penjualan Tanah
 - ii. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
 - iii. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
 - iv. Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - v. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
 - vi. Hasil Penjualan Aset Lainnya
- (b) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan.
- i. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
 - ii. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
 - iii. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
 - iv. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - v. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
 - vi. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
- (c) Hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.
- i. Hasil Sewa BMD
 - ii. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
 - iii. Hasil dari Bangun Guna Serah / *Build Operate Transfer* (BOT)
 - iv. Hasil dari Bangun Serah Guna / *Build Transfer Operate* (BTO)
 - v. Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
- (d) Hasil kerja sama Daerah;
- (e) Jasa giro;
- (f) Pendapatan bunga, adalah pendapatan dari hasil investasi keuangan akibat dari transaksi pertukaran, karena terdapat

sumber daya yang digunakan oleh entitas untuk memperoleh pendapatantersebut;

- (g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah, yaitu penerimaan Daerah yang berasal dari suatu proses tuntutan terhadap pegawai negeri bendahara akibat dari kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007. Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah penerimaan Daerah dari suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
- (j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan batas waktu penyelesaiannya dalam kontrak;
- (k) Pendapatan denda Pajak Daerah atas pelanggaran oleh wajib Pajak Daerah dan/atau pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (l) Pendapatan denda Retribusi Daerah atas pelanggaran oleh orang pribadi atau badan dan/atau pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pihak ketiga sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan atau kewajiban yang tidak dipenuhi;

- (n) Pendapatan dari pengembalian, yaitu penerimaan dari selisih pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dengan jumlah pembayaran yang seharusnya;
 - (o) Pendapatan dari BLUD yang diperoleh oleh OPD/UPTD yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - (p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 2) Pendapatan Transfer
- a) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
 - b) Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:
 - (1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:
 - (a) Dana perimbangan, terdiri atas rincian objek:
 - Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
 - Dana Transfer Khusus
 - (b) Dana Insentif Daerah
 - (c) Dana Otonomi Khusus
 - (d) Dana Keistimewaan
 - (e) Dana Desa (DD)
 - (2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:
 - (a) Pendapatan Bagi Hasil
 - (b) Pendapatan Bantuan Keuangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan Pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer.
- b) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - (1) Pendapatan hibah
 - (2) Dana darurat
 - (3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Belanja Daerah

- a. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
 - 2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
 - 3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari Kegiatan / Sub Kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.
- c. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- d. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- e. Alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar Perangkat

Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

- f. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik Perangkat Daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- g. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan Pendapatan Daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- h. Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan.
- i. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks Daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan Perangkat Daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, Analisis Standar Belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Standar harga mencakup standar harga untuk Belanja Operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.
- l. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.
- m. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Standar Tunjangan Kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi Daerah yang bersangkutan.

- o. Analisis Standar Belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- p. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Belanja Daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- r. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan Daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan Menteri teknis terkait.
- s. Struktur Belanja Daerah pada APBD.

1) Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

- (1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- (3) Belanja Pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- (4) Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penganggaran Belanja Pegawai antara lain berupa gaji / uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah / jasa layanan

lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

- (6) Penganggaran Belanja Pegawai tersebut bagi:
 - (a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- (7) Kebijakan penganggaran Belanja Pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - (b) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
 - (c) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat / ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungantambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

(m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

(n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis Belanja Pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan Belanja Pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b) Belanja Barang dan Jasa

(1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang / jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang / jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

(2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat.

(3) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

(a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

(b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.

(c) Belanja Pemeliharaan:

i. Penganggaran pemeliharaan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada

daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

(e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

c) Belanja Bunga

- (1) Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bunga antara lain berupa Belanja Bunga utang pinjaman dan Belanja Bunga utang obligasi Daerah.
- (2) Belanja Bunga berupa Belanja Bunga utang pinjaman, Belanja Bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja Bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD.

- (5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, Belanja Bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.
- d) Belanja Subsidi
- (1) Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemberian subsidi berupa bunga atau Bagi Hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- e) Belanja Hibah
- (1) Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Hibah diberikan kepada: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan Partai Politik.
 - (3) Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah yang bersangkutan.
 - (4) Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

- (5) Alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
- f) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - (3) Sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - (4) Bantuan Sosial terdiri dari Bantuan Sosial yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (5) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali Bantuan Sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (7) Pengecualian Bantuan Sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat Bantuan Sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (8) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (9) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (10) Alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPDP Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal Pengelolaan Bantuan Sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan Bantuan Sosial dikecualikan dari peraturan ini.
- (12) Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam Belanja Modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai

aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- d) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- e) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) Kebijakan penganggaran Belanja Modal memperhatikan ketentuan:
 - (1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi Daerah.
 - (2) Belanja Modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (a) Belanja Modal Tanah;
 - (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - (c) Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - (d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - (f) Belanja Aset Lainnya.
- g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi / renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - (1) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - (2) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - (3) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh Bupati / Wali Kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- j) Penganggaran pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- k) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik Daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik Daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik Daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik Daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik Daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pengadaan barang milik Daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan:

- a) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- d) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- e) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- f) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Transfer

- a) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- b) Belanja Transfer dirinci atas jenis:
 - (1) Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk menganggarkan Bagi Hasil yang bersumber dari:

- (a) pendapatan Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten.
- (b) kebijakan penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) hasil penerimaan Pajak Daerah Provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - i. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - ii. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - iii. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - iv. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - v. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada Kabupaten yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (d) Besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (f) Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2022.

- (g) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan Pajak Daerah Provinsi.
- (h) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak Daerah Pemerintah Provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (i) Larangan penganggaran Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari Retribusi Daerah Provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Desa.
 - i. Pemerintah Kabupaten menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan Pajak Daerah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Besaran alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat / Daerah lain dalam rangka Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan Pajak Daerah.
 - iv. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak Daerah pemerintah Kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2022.
- (k) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

- (1) Pendapatan Pajak Daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan
- (a) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas:
- i. Bantuan Keuangan antar-Daerah Provinsi;
 - ii. Bantuan Keuangan antar-Daerah Kabupaten / Kota;
 - iii. Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten / Kota di wilayahnya dan/atau Daerah Kabupaten / Kota di luar wilayahnya;
 - iv. Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota ke Daerah Provinsinya dan/atau Daerah Provinsi lainnya; dan/atau
 - v. Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota kepada desa.
- (c) Pemberian Bantuan Keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (d) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (e) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.
- (f) Pemberi Bantuan Keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.

- (g) Pemerintah Kabupaten / Kota harus mengalokasikan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten / Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.
- (i) Pemerintah Kabupaten yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam jenis belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (k) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Kabupaten / Kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada Pemerintah Desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2021 dan terpisah dari ADD tahun 2022.
- (l) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat memberikan Bantuan Keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- (n) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala Daerah.

3. Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
- c. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri atas:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan
 - a) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - b) Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:
 - (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
 - (2) Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan Dana Cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penerimaan Pinjaman Daerah.
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk:
 - (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - (2) Penyertaan Modal Daerah
 - (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (c) Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyertaan Modal Daerah memperhatikan ketentuan:

- i. Dalam hal akan melaksanakan Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan Penyertaan Modal Daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan Penyertaan Modal Daerah.
 - ii. Analisis Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - iv. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut belum melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.
 - v. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah Penyertaan Modal melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan Penyertaan Modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat

melakukan penambahan Penyertaan Modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Khusus untuk Bank Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada 31 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (e) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan Penyertaan Modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
- (f) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- (h) Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (i) PDAM akan menjadi penyedia air minum di Daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal

kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di Daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

(3) Pembentukan Dana Cadangan

(a) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan, besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan, sumber Dana Cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

(b) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(c) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak Tahun 2024, dapat membentuk Dana Cadangan dengan peraturan kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. MEKANISME PENYUSUNAN RKA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun RKA-SKPD yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. RKA-SKPD disusun berdasarkan pagu sementara dan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dimaksud, SKPD wajib :

1. Mengacu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022;
2. Mengacu pada Standar Biaya Umum Tahun 2022;

3. Mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun 2022;
4. Mengacu pada Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2022;
5. Mengacu pada Analisis Standar Belanja Tahun 2022;
6. Menyusun RKA-SKPD Tahun 2022 melalui sipd.kemendagri.go.id;
7. Mencantumkan target kinerja;
8. Mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 2 (dua) tahun kedepan;
9. Melampirkan dokumen pendukung terkait;
10. Bagi Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar melampirkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dalam RKA-SKPD.
11. Bagi SKPD pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar melampirkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

E. HAL KHUSUS LAINNYA

SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022 memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Bagi Daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi Daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
 - b. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada Daerah/desa. Belanja Bagi Hasil

dan/atau transfer kepada Daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Barang dan Jasa

Dalam penganggaran Belanja Barang dan Jasa harus memperhatikan batasan kapitalisasi asset jangan sampai belanja Barjang dan Jasa menghasilkan asset tetap.

a. Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- *Frekuensi*

Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah (masing-masing ASN PNS dan/atau Non PNS) dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu kecuali diperintahkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah dalam batas kewajaran dan kepatutan pelaksanaan tugas.

- *Peserta / Personil*

Jumlah personil yang mengikuti perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) orang kecuali diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam batas kewajaran dan kepatutan pelaksanaan tugas.

- *Maksud / Substansi*

a) Uang harian perjalanan dinas dalam daerah hanya dapat diberikan kepada ASN PNS dan/atau Non PNS yang melaksanakan kegiatan di atas 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dalam kerangka waktu aktivitas dan jarak tempuh yang wajar, artinya kegiatan yang dilaksanakan di atas 8 (delapan) jam yang tidak dalam kerangka waktu aktivitas dan jarak tempuh yang wajar, tetap tidak dapat diberikan uang harian.

b) Pegawai yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di luar kantor dan/atau Petugas Lapangan tidak diberikan uang harian perjalanan dinas, hanya diberikan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) misalnya, petugas kebersihan di jalan raya, petugas perpustakaan keliling, petugas lapangan pemungutan pajak dan retribusi, petugas distribusi surat.

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

- Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati / Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat yang

diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.
- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom.
- Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.

Pengaturan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Struktural / Staf dirinci sebagai berikut :

1. Eselon II

- *Frekuensi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon II dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan kecuali diperintahkan oleh Bupati.

- *Substansi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon II dapat dilakukan dalam rangka menghadiri / mengikuti kegiatan yang bersifat strategis kebijakan daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD termasuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya. Kepala Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang bersifat teknis seperti pengiriman, rekonsiliasi dan verifikasi data; pendidikan dan latihan (diklat) teknis.

2. Eselon III

- *Frekuensi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon III dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan kecuali diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- *Substansi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon III dapat dilakukan

dalam rangka menghadiri / mengikuti kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD termasuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya sebagai perwakilan dari Kepala Perangkat Daerah.

3. Eselon IV

- *Frekuensi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon IV dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan kecuali diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- *Substansi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon IV dapat dilakukan dalam rangka menghadiri / mengikuti kegiatan yang bersifat teknis seperti pengiriman, rekonsiliasi dan verifikasi data; pendidikan dan pelatihan teknis termasuk koordinasi teknis dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Pemerintah Daerah Lainnya.

4. Staf PNS/Non PNS

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Staf PNS / Non PNS dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan kecuali diperintahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

b. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat dianggarkan dalam rangka :

1. Hadiah yang bersifat perlombaan;
2. Penghargaan atas suatu prestasi;
3. Beasiswa kepada masyarakat;
4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengadaan Kendaraan Bermotor

Seluruh pengadaan alat angkutan darat bermotor (kendaraan bermotor roda 2, roda 3, roda 4 dan/atau di atas roda 4) dianggarkan masing-masing OPD yang membutuhkan sebagaimana rekening yang sudah diatur dalam Permendagri. Jika kendaraan tersebut digunakan oleh OPD sendiri, agar dianggarkan pada rekening Belanja Modal karena dicatat sebagai asset. Jika kendaraan tersebut diserahkan pihak lain atau pihak ketiga dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.

d. Pengadaan Tanah

Seluruh pengadaan tanah dianggarkan pada masing-masing OPD.

e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penganggaran dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di OPD dibatasi hanya sekali dalam 1 (satu) tahun di dalam Provinsi maksimal 3 (tiga) hari. Peningkatan kapasitas SDM dapat dianggarkan sepanjang program kegiatan prioritas OPD telah terpenuhi.

f. Kesesuaian Rincian Kegiatan / Rekening dengan Substansi Kegiatan

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya harus sesuai dengan tolok ukur dan target kinerja serta substansi kegiatan.

g. Penganggaran Sarana Prasarana Kantor

Dimasukkan pada kegiatan yang sesuai dengan substansi kegiatan.

h. Belanja Surat Kabar dan Majalah

Penganggaran belanja surat kabar dan majalah hanya diperkenankan berlangganan 2 (dua) media masa kecuali pengadaan bahan pustaka untuk perpustakaan.

i. Belanja Modal


Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - berwujud;
 - biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa.
- 3) Aset tetap dianggarkan Belanja Modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

4) Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- dapat diidentifikasi;
- tidak mempunyai wujud fisik;
- dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- memiliki manfaat ekonomi masa depan.

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI